



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan memperkuat fungsi Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat perlu upaya pengembangan Pesantren yang terintegrasi dengan kebijakan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah perlu memberikan Fasilitas dukungan pelaksanaan terhadap fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat kepada Pesantren;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6778);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6404);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur adalah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pondok Pesantren atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat islam, dan/ atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, menyamaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran islam rahmatan lil'alamini yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat dan nilai luhur bangsa indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
8. Fasilitasi adalah upaya atau tindakan Pemerintah Daerah guna membantu atau mendukung penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
9. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan islam di Pesantren.
10. Piagam Statistik Pesantren yang selanjutnya disingkat PSP adalah Rekomendasi dan/ atau pernyataan bahwa Pesantren dimaksud telah memenuhi ketentuan pendirian Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren meliputi:

- a. fungsi, jenis, unsur, penyelenggara, dan Pendirian Pesantren;
- b. Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren;
- c. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- d. kerja sama;
- e. pendanaan; dan
- f. sistem informasi, pembinaan dan pengawasan.

BAB II

FUNGSI, JENIS, UNSUR, PENYELENGGARA
DAN PENDIRIAN PESANTREN

Pasal 3

Pesantren menyelenggarakan fungsi:

- a. pendidikan;
- b. dakwah; dan
- c. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

(1) Pesantren terdiri atas:

- a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
- b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk dirasah islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin; dan
- c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

(2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:

- a. kiai;
- b. Santri yang bermukim di Pesantren;
- c. pondok atau asrama;
- d. masjid atau musallah atau langgar; dan
- e. kajian Kitab Kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin.

(3) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh:

- a. perseorangan;
- b. yayasan;
- c. organisasi kemasyarakatan Islam; dan/ atau
- d. masyarakat.

(4) Pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib:

- a. berkomitmen mengamalkan Islam yang rahmatan lil'alam dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. memenuhi unsur Pesantren;
- c. memberitahu keberadaannya kepada pejabat pemerintah sesuai dengan domisili Pesantren; dan
- d. mendaftarkan keberadaan Pesantren kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang agama.

Pasal 5

- (1) Keberadaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d dibuktikan dengan adanya Izin terdaftar dalam bentuk PSP yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (2) Dalam hal Pesantren belum memiliki PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mendorong Pesantren melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

BAB III

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Bagian Kesatu

Perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan perencanaan penyelenggaraan Pesantren 5 (lima) tahunan dan tahunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat upaya pembinaan, pemberdayaan, dan Fasilitasi Pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Penyusunan perencanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. rencana strategis;
 - c. rencana kerja Pemerintah Daerah; dan
 - d. rencana kerja.
- (4) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Biro yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan penyusunan perencanaan dan/atau perencanaan penganggaran dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Pesantren.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Biro yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat.
- (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan untuk menyusun perencanaan Fasilitasi Pesantren.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dan Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Dukungan dan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Fasilitasi kebijakan;
 - b. Fasilitasi pendidikan;
 - c. Fasilitasi fungsi dakwah;
 - d. Fasilitasi fungsi pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. Fasilitasi pembangunan sistem informasi.
- (3) Pemberian dukungan dan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Gubernur berkoordinasi dengan:

- a. tokoh masyarakat, kiai, atau pengurus Pesantren;
- b. instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 10

- (1) Dukungan Fasilitasi kebijakan tercantum dalam perencanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dukungan pendanaan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 11

Dukungan Fasilitasi fungsi pendidikan pesantren diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:

- a. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
- b. insentif bagi tenaga pendidik dan kependidikan di pesantren; dan
- c. pengembangan kompetensi pendidik.

Pasal 12

Dukungan Fasilitasi fungsi dakwah Pesantren diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:

- a. kerjasama program dan kegiatan yang berhubungan dengan fungsi dakwah; dan/atau
- b. memfasilitasi prasarana dan sarana untuk menjalankan kegiatan dakwah.

Pasal 13

- (1) Dukungan Fasilitasi fungsi pemberdayaan masyarakat diberikan Oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a. pemberian bantuan keuangan;
 - b. bantuan prasarana dan sarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/ atau
 - d. pelatihan keterampilan.
- (2) Dukungan Fasilitasi fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemberian bantuan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk antara lain:

- a. hibah barang;
 - b. laboratorium bahasa;
 - c. mushaf al-quran, kitab kuning, dan/atau kitab ajaran agama islam sejenisnya;
 - d. balai kesehatan Santri beserta kelengkapannya;
 - e. Fasilitas kesehatan berupa:
 - 1. sarana dan prasarana sanitasi;
 - 2. obat-obatan; dan
 - 3. fasilitas penunjang lainnya.
 - f. sarana pendidikan;
 - g. sarana olahraga;
 - h. infrastruktur lingkungan Pesantren;
 - i. bantuan air/ sumur bersih;
 - j. pendirian koperasi, lembaga keuangan dan lembaga mikro, kecil, dan menengah; dan / atau
 - k. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan.
- (2) Pemberian bantuan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk antara lain:
- a. pemanfaatan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk antara lain:
 - 1. perangkat komputer dan jaringan internet; dan
 - 2. *software* atau aplikasi penunjang pendidikan Santri.
 - b. digitalisasi sistem Pesantren antara lain:
 - 1. perencanaan dan registrasi peserta didik;
 - 2. hasil pengumuman kelulusan peserta didik;
 - 3. sistem pembelajaran dan kurikulum pendidikan;
 - 4. pembayaran biaya pendidikan;
 - 5. ujian pertengahan dan akhir semester; dan
 - 6. sistem penilaian hasil ujian;
- (3) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, disesuaikan dengan minat, potensi, atau bakat santri.
- (4) Bentuk pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa penyelenggaraan pendidikan, workshop, atau seminar dengan tujuan atau program antara lain:
- a. bidang ketahanan ekonomi berbasis Pesantren;
 - b. bidang pertanian, meliputi:
 - 1. penggunaan alat pertanian; dan
 - 2. pengelolaan hasil pertanian.
 - c. peningkatan kemampuan sumber daya manusia pesantren dalam mengelola pesantren;
 - d. praktek kerja lapangan;
 - e. penguatan potensi dan kapasitas kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat;
 - f. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat; dan
 - g. pemberian bimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu Pesantren.
- (5) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan penyerahan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan oleh biro yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan, kriteria dan mekanisme pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BABIV

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengembangan Pesantren.
- (2) Peran serta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - b. menyampaikan saran atau masukan secara tertulis;
 - c. memberikan bantuan baik materiil maupun tenaga dalam pembangunan sarana dan prasarana;
 - d. memberikan sumbangan, infaq dan/atau wakaf secara langsung kepada Pesantren;
 - e. bekerjasama menjaga keamanan di wilayah Pesantren;
 - f. menjaga kebersihan lingkungan di sekitar Pesantren dan menyediakan tempat pembuangan sampah;
 - g. bergotong royong memperbaiki drainase dan jalan lingkungan di sekitar Pesantren;
 - h. melakukan penanaman pohon untuk penghijauan dan resapan air di lingkungan Pesantren;
 - i. membantu mengatur lalu lintas atau lokasi parkir saat ada pertemuan atau kunjungan orang tua/wali santri;
 - j. melaporkan keberadaan santri yang beraktivitas diluar Pesantren di jam proses pembelajaran Pesantren kepada pengurus Pesantren;
 - k. melaporkan adanya penyalagunaan narkoba, dan zat adiktif lainnya;
 - l. mendorong terbentuknya wahana Pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - m. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.

Pasal 17

- (1) Masyarakat yang melaksanakan kegiatan Usaha skala Mikro dan Kecil disekitar Pesantren Wajib menjaga makanan yang higienis dan aman dikonsumsi.
- (2) Untuk menjamin makanan yang higienis dan aman dikonsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan secara berkala Oleh dinas yang membidangi urusan Kesehatan.

Pasal 18

- (1) Dunia usaha berperan serta untuk melakukan pemberdayaan kepada Pesantren;
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bantuan:
 - a. keuangan;
 - b. sarana dan prasarana; dan/ atau
 - c. teknologi.
- (3) Selain bentuk bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dunia Usaha dapat memfasilitasi dan/ atau mengikutsertakan santri dalam pelatihan keterampilan.
- (4) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan fasilitas yang dimiliki dunia usaha.
- (5) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

BAB V
KERJASAMA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Daerah lain;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Pesantren lain;
 - d. badan usaha milik daerah;
 - e. badan usaha milik negara;
 - f. instansi pemerintahan pusat atau Daerah;
 - g. lembaga pendidikan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan/ atau dunia usaha.
 - h. kerja sama daerah dengan badan/lembaga di luar negeri; dan
 - i. kerja sama Daerah dengan pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah yang setingkat di luar negeri dalam bentuk kerja sama sister.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pertukaran peserta didik;
 - b. olimpiade;
 - c. sistem pendidikan;
 - d. kurikulum;
 - e. bantuan pendanaan;
 - f. pelatihan dan peningkatan kapasitas; dan/ atau
 - g. bentuk kerja sama lainnya.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Bagian Kedua Pendanaan

Pasal 20

Pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SISTEM INFORMASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Sistem Informasi

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Fasilitas pembangunan sistem informasi Pesantren.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. data dan informasi Pesantren;
 - b. data manuskrip dan hasil karya ulama;
 - c. data sumber daya manusia Pesantren; dan
 - d. kondisi dan profil Pesantren.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh biro yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi komunikasi dan informasi.

Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 22

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Fasilitas penyelenggaraan Pesantren di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh biro yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 19-8-2025

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ANDISUMANGERUKKA

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 19-8-2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

ASRUN LIO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025
NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA: (8-91/2024)

Salina sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

SYAFRIL, SH., M. Hum

NIP. 197 10929 199603 1 001



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

A. UMUM

Dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, Pesantren yang tumbuh dan berkembang di wilayah Sulawesi Tenggara dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan masyarakat Islam di Provinsi Sulawesi Tenggara yang rahmatan lil'alamiri dengan melahirkan insan beriman, berkepribadian, berakarakter mulia, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata dalam pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pesantren sebagai salah satu bentuk perwujudan pendidikan keagamaan yang telah ada sejak lama di Indonesia merupakan bentuk ikhtiar para ulama untuk berperan aktif dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara filosofis, Pesantren didasarkan pada sila pertama dari falsafah bangsa Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan bahwa bangsa Indonesia memiliki kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan salah satu upaya merealisasikan hal tersebut maka diperlukan pendidikan keagamaan, yang secara tidak langsung meniscayakan adanya lembaga yang melaksanakan pendidikan keagamaan tersebut melalui Pesantren. Hadirnya lembaga Pesantren merupakan wadah terlaksananya pendidikan keagamaan sehingga diharapkan moralitas bangsa dapat terjaga dengan baik di tengah perkembangan peradaban dunia.

Keberadaan Pesantren di Provinsi Sulawesi Tenggara setiap tahun mengalami peningkatan, berkembang dan berperan tidak sebatas menyelenggarakan fungsi pendidikan, dan fungsi dakwah akan tetapi, berpotensi juga dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat dan menjadi arus baru, agen perubahan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dikancah daerah maupun nasional;

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan Dasar yang sangat fundamental atas apresiasi dan penghargaan Negara yang luar biasa atas eksistensi dan peranan Pesantren sebagai agent perubahan, selain dari pada itu juga regulasi tersebut merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah khusus nya Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan kewenangannya untuk memberikan Fasilitas terhadap Pesantren di Daerah. Adapun ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah:

- a. fungsi, jenis, unsur, penyelenggara, dan Pendirian Pesantren;
- b. Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren;
- c. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- d. Kerjasama dan pendanaan;
- e. Sistem informasi, pembinaan dan pengawasan;

B. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 4